



PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (SMP N Doi-Doi), Pendidikan Diploma IV, alamat Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 18 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/09/II/2000, tanggal 11 Februari 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon yang bekerja sebagai PNS Kota Makassar lebih banyak tinggal di Kota Makassar sedangkan Termohon yang juga bekerja sebagai PNS di Kabupaten Barru membuat Tergugat harus tinggal di Kabupaten Barru namun keduanya saling mengungjung.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon menolak pindah (kerja) ke Kota Makassar;
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun/ tidak bertemu sejak tahun 2013 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai tempat kediaman Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai tempat kediaman Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tanggal 11 Februari 2000, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Security PTA Mks, alamat Kel. Tamammaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum ada anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2013, karena Termohon menolak pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon di Makassar;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS sedang Termohon sebagai guru di Barru;
2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kel. Tamammaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum ada anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termoin telah berpisah tempat kediaman seitar 3 (tiga) tahun, karena masalah tempat kediaman bersama, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal bersama di Makassar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon sering curhat kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan telah mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ia ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi (pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon menolak untuk pindah bekerja dan tinggal bersama dengan Pemohon di Makassar sehingga Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil/keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2013;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selaku isteri kurang memperhatikan Pemohon selaku suaminya di mana Termohon tidak bersedia untuk pindah bekeja dan tinggal bersama dengan Pemohon di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2013 dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar tiga tahun karena sikap Termohon tersebut, telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan);

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, sesuai pasal 149 ayat (1) RB.g.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3) Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat sekaligus wilayah tempat kediaman Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (wilayah tempat kediaman Pemohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	340,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
Jumlah	Rp.	431,000

TERBILANG : empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah;